

BAB V

KESIMPULAN

5.1. Kesimpulan

Setelah melaksanakan dan menyelesaikan Praktek Kerja Profesi Apoteker (PKPA) di Apotek Kimia Farma 163 Bangkalan yang dilaksanakan mulai tanggal 4 juni 2018 hingga 10 juli 2018, dapat disimpulkan bahwa Praktek Kerja Profesi Apoteker (PKPA) ini telah:

1. Memberikan dan meningkatkan pemahaman mengenai peran, fungsi, posisi, dan tanggung jawab apoteker dalam pelayanan kefarmasian di apotek.
2. Memberi wawasan, pengetahuan, keterampilan, dan pengalaman praktis untuk melakukan pekerjaan kefarmasian di apotek.
3. Memberikan kesempatan kepada calon apoteker untuk melihat dan mempelajari strategi dan kegiatan-kegiatan yang dapat dilakukan dalam rangka pengembangan praktek farmasi komunitas di apotek.
4. Memberi bekal bagi calon apoteker dalam mempersiapkan diri untuk memasuki dunia kerja sebagai tenaga farmasi yang profesional.

Memberikan gambaran nyata tentang permasalahan pekerjaan kefarmasian di apotek dan bagaimana tindakan seorang apoteker dalam memberikan solusi yang tepat atas permasalahan tersebut.

SARAN

5.2. Saran

Saran yang dapat disampaikan setelah menyelesaikan Praktek Kerja Profesi Apoteker (PKPA) di Apotek Kimia Farma 163 Bangkalan adalah sebagai berikut:

1. Mahasiswa calon apoteker sebaiknya lebih membekali diri dengan dasar pelayanan kefarmasian, undang-undang kefarmasian dan manajemen apotek. Dengan demikian diharapkan calon apoteker lebih siap dalam melaksanakan Praktek Kerja Profesi Apoteker di apotek, sehingga waktu PKP selama lima minggu benar-benar dapat dimanfaatkan dengan efektif dan efisien.
2. Mahasiswa calon apoteker juga diharapkan dapat mempelajari macam - macam obat dari berbagai kelas terapi supaya wawasan dan pengetahuan yang didapatkan lebih banyak.
3. Mahasiswa calon apoteker diminta untuk dapat lebih berperan aktif dalam melaksanakan kegiatan PKP di apotek agar dapat memperoleh informasi yang optimal sehingga dapat menambah wawasan, pengetahuan, dan keterampilan dalam mengelola apotek.
4. Mahasiswa calon apoteker diharapkan untuk lebih meningkatkan kemampuan berkomunikasi sehingga dapat memberikan informasi kepada pasien dengan baik, serta membekali diri dengan pengetahuan yang cukup tentang obat-obatan yang sering digunakan oleh masyarakat agar dapat memberikan pelayanan komunikasi, informasi dan edukasi (KIE) kepada masyarakat dengan benar dan jelas.

DAFTAR PUSTAKA

- Brunton, L., Parker, K., Blumenthal, D., Buxton, L., 2008, Goodman & Gilman's Manual of Pharmacology and Therapeutics, McGraw-Hill Companies, Inc., USA.
- Conant R, Schauss AG. Therapeutic applications of citicoline for stroke and cognitive dysfunction in the elderly : A review of the literature. *Altem. Med. Rev.* 2004; 9 : 17-31.
- Departemen Kesehatan Republik Indonesia, Keputusan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 1332/MENKES/SK/X/2002 Tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 922/MENKES/PER/X/1993 tentang Ketentuan dan Tata Cara Pemberian Izin Apotek, Departemen Kesehatan Republik Indonesia, Jakarta, 2002.
- Departemen Kesehatan Republik Indonesia, Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 51 Tahun 2009 *Tentang Pekerjaan Kefarmasian*, Jakarta.
- Departemen Kesehatan Republik Indonesia, Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 36 Tahun 2009 tentang *Kesehatan*, Departemen Kesehatan Republik Indonesia, Jakarta.
- Ganiswarna, S.G. Setiabudy, R., Suryatna F.D., Purwastyastuty, Nasfrialdi, 2001, *Farmakologi dan Terapi*, Gaya Baru, Jakarta.

Keputusan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 1176/MENKES/SK/X/1999 tentang Daftar Obat Wajib Apotek No 3.

Keputusan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 347/MENKES/SK/VII/1990 tentang Obat Keras yang Dapat Diserahkan Tanpa Resep Dokter oleh Apoteker di Apotek (Obat Wajib Apotek No 1).

Keputusan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 924/MENKES/PER/X/1993 tentang Daftar Obat Wajib Apotek. (Obat Wajib Apotek No 2).

Keputusan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 925/MENKES/PER/X/1993 tentang Daftar Perubahan Golongan Obat No. 1.

Lacy, F.C., Lora, L.a., Morton, P.G., and Leonard, L.L., 2009, *Drug Information Handbook 17th ed.*, American Pharmacist Association, New York.

McEvoy, Gerald K., *et al.*, 2011, *AHFS Drug Information*, American Society of Health-System Pharmacist, Bethesda Maryland.

Peraturan kepala badan pengawas obat dan makanan republik indonesia no: HK.00.05.41.1384 tentang kriteria dan tata laksana pendaftaran obat tradisional, obat herbal terstandar, dan fitofarmaka.

Peraturan Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2016 tentang Pedoman Pengelolaan Obat-obat Tertentu yang Sering Disalahgunakan.

Peraturan Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan Republik Indonesia Nomor HK.00.05.41.1384 tentang Kriteria dan Tata Laksana Pendaftaran Obat Tradisional, Obat Herbal, Terstandar dan Fitofarmaka.

Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 1176 tahun 1999 tentang Daftar Obat Wajib Apotek No. 3.

Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 347 tahun 1990 tentang Obat Wajib Apotek, berisi Daftar Obat Wajib Apotek No. 1.

Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 924 tahun 1993 tentang Daftar Obat Wajib Apotek No. 2.

Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 925 tahun 1993 tentang perubahan golongan OWA No.1, memuat perubahan golongan obat terhadap daftar OWA No. 1, beberapa obat yang semula OWA berubah menjadi obat bebas terbatas atau obat bebas.

Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 03 Tahun 2015 tentang Peredaran, Penyimpanan, Pemusnahan, dan Pelaporan Narkotika, Psikotropika, dan Prekursor Farmasi.

Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 09 Tahun 2017
Tentang Apotek.

Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2017
tentang Perubahan Penggolongan Narkotika.

Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 2016
tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Kesehatan Nomor
889/MENKES/PER/V/2011 tentang Registrasi, Izin Praktek, dan,
Izin Kerja Tenaga Kefarmasian.

Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 73 Tahun 2016
tentang Standar Pelayanan Kefarmasian di Apotek.

Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor
889/MENKES/PER/V/2011 tentang Registrasi, Izin Praktik, dan Izin
Kerja Tenaga Kefarmasian.

Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor
889/MENKES/PER/V/2011 tentang Registrasi, Izin Praktek, dan
Izin Kerja Tenaga Kefarmasian.

Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor
919/MENKES/PER/X/1993 tentang Kriteria Obat yang Dapat
Diserahkan tanpa Resep.

Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor:
28/MENKES/PER/1978 tentang Penyimpanan Narkotika.

Peraturan Pemerintah Nomor 31 tahun 2011 tentang Registrasi Izin Praktik, dan Izin Kerja Tenaga Kefarmasian.

Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 47 Tahun 2016 Tentang Fasilitas Pelayanan Kesehatan.

Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 51 Tahun 2009 tentang Pekerjaan kefarmasian.

Seto, S., Nita, Y. dan Triana, L. 2012, *Manajemen Farmasi Edisi 3*, Airlangga University Press, Surabaya.

Sweetman, S.C., 2009, *Martindale the Complete Drug Reference 36th edition*, Pharmaceutical Press, London.

Undang – undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika.

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2001 tentang Paten.

Wati, S.E., Linnisaa, U.H., 2014, Rasionalitas Peresepan Obat Batuk Ekspektoran dan Antitusif di Apotek Jati Medika Periode Oktober-Desember 2012, *Indonesian Journal on Medical Science*, (1)1: 30-39.